



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN Pj. WALI NAGARI AIR HITAM

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA FITRI MULIYA JABATAN KAUR PERENCANAAN
DAN KEUANGAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS HARIAN
KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

Pj. WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan WaliNagari dilingkungan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Saudara Fitri Muliya Jabatan Kaur Perencanaan dan Keuangan dipandang mampu mengemban tugas-tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Suadara Fitri Muliya Jabatan Kaur Perencanaan dan Keuangan sebagai Pelaksana Tugas Harian Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 114 tentang pembentukan Nagari Air Hitam);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 21 Tahun 2016 tentang tata cara Pemilihan Wali Nagari di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 04 Tahun 2018 tentang tata cara Pemilihan Wali Nagari di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

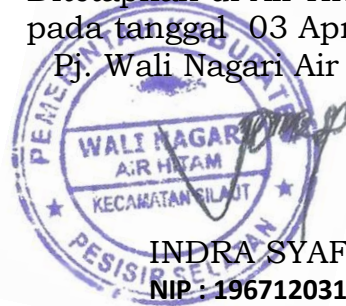
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Fitri Muliya Jabatan Kaur Perencanaan dan keuangan sebagai Pelaksana Tugas Harian Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
- KEDUA : Saudara Fitri Muliya disamping jabatan sebagai Kaur Perencanaan dan keuangan juga melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Tugas Harian Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

- KETIGA : Masajabatan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desasebagaimana Diktum KESATU berlaku sampai dengandilantiknyasekretaris Desa definitif atau paling lama 6(enam)bulan terhitung mulaitanggalpenetapan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan Pj. Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Hitam
pada tanggal 03 April 2018
Pj. Wali Nagari Air Hitam



INDRA SYAFRI
NIP : 1967120319910310007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Silaut
3. Ketua Bamus Nagari Air Hitam
4. Arsip.